



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Mei 1979, Agama Islam, pekerjaan Penjual makanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Mei 1979, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 15 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA Tty. Tanggal 15 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu bulan Januari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX atas akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 September 2021 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah tante Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, selama 7 (tujuh) tahun, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Muzalifah Mokoagow, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Desember 2008, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan ibu Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak lah benar, ketika Penggugat menjelaskan kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah;
 - 4.2 Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dengan sebuah parang, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar, dengan menyebutkan Penggugat adalah perempuan

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murahan (*lonte*), bahkan Tergugat tidak segan-segan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama;

4.3 Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya;

5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Juni 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2021 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. SAKSI I, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 1960, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi lingkaran Selatan, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Keponakan dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah Bibi Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX selam 7 (tujuh) tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila dijelaskan oleh Penggugat tentang hal tersebut Tergugat marah-marah, Tergugat sering mengancam dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat perempuan murahan (*lonte*), dan Tergugat juga pernah merusak barang-barang di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dimana yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX dan sejak saat itu Tergugat hanya datang berkunjung untuk

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya saja namun setelah itu tidak lagi karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat sudah ada upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama namun tidak berhasil;

II. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Oktober 1984,

Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Saudara kandung dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah Bibi Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX selama 7 (tujuh) tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang meskipun adalah saudara sepupu Penggugat dan apabila dijelaskan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, Tergugat sering mengancam dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat perempuan murahan (*lonte*), dan Tergugat juga pernah merusak barang-barang yaitu *guci* di rumah kediaman bersama dengan gergaji mesin;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 dimana yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat hanya datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat saja dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan apakah Tergugat pernah merusak barang-barang di rumah kediaman bersama?

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban bahkan tidak pernah datang lagi menghadap di depan sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Januari 2007 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 2007, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah Bibi Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX selam 7 (tujuh) tahun, lalu

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila dijelaskan oleh Penggugat tentang hal tersebut Tergugat marah-marah, Tergugat sering mengancam dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat perempuan murahan (*lonte*), dan Tergugat juga pernah merusak barang-barang di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2021 akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, di buktikan juga dan kepergian salah satu pihak dan bahkan tidak juga ada nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin untuk Penggugat dan anaknya, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa peduli terhadap rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harusnya sudah menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri atau keluarganya untuk bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang dan kenyamanan terhadap keluarganya sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran Surah Ar-rum : 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di*

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag Dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp480.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp985.000,00

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)